



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Mandala Multifinance Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu Perseroan Terbatas Terbuka berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang anggaran dasarnya telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir melalui Pernyataan Keputusan Rapat PT Mandala Multifinance Tbk Nomor 01 tanggal 2 Juni 2021, dibuat dihadapan Leolin Jayanti, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta. Direktur Perseroan tersebut, Christel Lasmana, selanjutnya memberi kuasa kepada Andi Nurchalis, S.E., dan Vicy Andry Koloay, Pegawai Perseroan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dalam register nomor 61/SK/pdt/2021/PN Dgl tanggal 18 November 2021. Perseroan tersebut memilih domisili hukum pada Kantor Cabang Perseroan di Jalan Trans Palu-Donggala No. 109, Kelurahan Tanjung batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai Penggugat;

Lawan:

Yuliansyah, bertempat tinggal di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Donggala pada tanggal 19 November 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Dgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Ingkar janji / Wanprestasi
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
 - Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 603419120025 M yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 - Perjanjian Tertulis
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda type CRF 150 L No. Rangka MH1KD1113KK096539 No. Mesin KD11E1095806 dan No. Polisi DN6815JE; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 53.928.000,- (Lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan cara diangsur selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan. Angsuran per bulan sebesar 1.498.000- (Satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 20 (Dua puluh) setiap bulannya sampai dengan lunas.
 - d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Sejak tanggal 20 Oktober 2020, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:

- 1) Surat Peringatan Pertama tertanggal 20-11-2020 Nomor SPKNS6034202011010002-1
- 2) Surat Peringatan Keduatertanggal 27-11-2020 Nomor SPKNS6034202011010021-2
- 3) Surat Peringatan Keduatertanggal 02-12-2020 Nomor SPKNS6034202012010005-3

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Rp. 69.353.740,- (Enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang terdiri dari:

Sisa Pokok	= Rp 31.938.388,-
Denda	= Rp 21.915.740,-
Biaya Bunga yang harus dibayar Penggugat selama 31 Bulan dari tanggal 20 Oktober 2020 yaitu sebesar Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan)	= Rp. 14.499.612,-
	= Rp. 1.000.000,-

Permohonan Sita Jaminan

a. Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan atas Kendaraan dan karenanya Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna di mana dalam Perjanjian tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut bunga dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya.

b. Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas Kendaraan tersebut, maka BPKB Kendaraan tersebut yang masih tertera atas nama Tergugat dan masih berada dalam penguasaan Penggugat. Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah:

1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type CRF150L

No. Rangka MH1KD1113KK096539 No. Mesin KD11E1095806 No. Polisi DN6815JE BPKB atas nama YULIANSYAH

c. Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut.

d. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pemah

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan.

e. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:

“Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat. ”

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 603419120025 M tanggal 12 Desember 2019

Keterangan singkat:

Bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan. Dalam Perjanjian tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan Kendaraan, di mana Kendaraan akan dipakai Tergugat sedangkan Bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BPKB Nomor Q01961681 atas nama Yuliansyah yang saat ini aslinya ada pada Penggugat.

Keterangan singkat: Bukti ini membuktikan bahwa benar Kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehinggalah sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

3. Surat Somasi

- a. Surat Peringatan Pertama No. SPKNS6034202011010002-tertanggal 20 November 2020 1
- b. Surat Peringatan Kedua No. SPKNS6034202011010021-tertanggal 27 November 2020 2
- c. Surat Peringatan Ketiga No. SPKNS6034202012010005-tertanggal 02 Desember 2020 3

Keterangan singkat: Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan Gugatan Sederana ini, Penggugat telah melakukan peringatan dengan mengirimkan surat peringatan/somasi

sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
- 3. Dalam Permohonan SITA:
 - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type CRF 150 L No. Rangka MH1KD1113KK096539 No. Mesin KD11E1095806 No. Polisi DN6815JE BPKB atas nama YULIANSYAH;
 - b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. Rp. 69.353.740,- (Enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda , Type CRF 150L , No. Rangka MH1KD1113KK096539, No. Mesin KD11E1095806 No. Polisi DN6815JE BPKB atas nama YULIANSYAH apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda , Type CRF 150L, No. Rangka MH1KD1113KK096539 No. Mesin KD11E1095806, No. Polisi DN6815JE BPKB atas nama YULIANSYAH apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.

7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda , Type CRF 150L No. Rangka MH1KD1113KK096539 No. Mesin KD11E1095806, No, Polisi DN6815JE BPKB atas nama YULIANSYAH, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat.

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;

9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (Uit voerbaar bij voorraad);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan wakil Penggugat tersebut telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 November 2021 dan tanggal 29 November 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penegasan bahwa Penggugat ialah badan hukum PT Mandala Multifinance Tbk tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan putusan terhadap gugatan Penggugat, Hakim berpendapat perlu untuk menilai alasan hukum Penggugat melalui alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy perjanjian pembiayaan multiguna, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Foto copy surat peringatan pertama, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Foto copy surat peringatan kedua, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy surat peringatan ketiga, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Foto copy buku pemilik kendaraan bermotor, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Foto copy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Falon, menerangkan dibawah janji sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perjanjian kredit sepeda motor merek Honda CLF;
- Bahwa yang menjadi kreditur dalam perjanjian tersebut adalah PT. mandala Finance dan yang menjadi debitur adalah Sdra. Yuliansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut karena Saksi yang mengurus perjanjian kredit antara PT. mandala dengan Sdra. Yuliansyah;
- Bahwa total kredit yang dicairkan dalam perjanjian tersebut sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tenor pembayaran dalam perjanjian kredit tersebut adalah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pembayaran kredit tersebut terhitung mulai awal tahun 2020;
- Bahwa pembayaran kredit tersebut macet sekitar tengah tahun 2020 tetapi Saksi lupa bulan berapa;
- Bahwa sistem bunga atau besaran bunga dalam perjanjian kredit tersebut di tentukan oleh debitur dalam hal ini PT. mandala Finance;
- Bahwa selisih harga sepeda motor dengan total kredit sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi lupa berapa total uang yang harus dikembalikan oleh Sdra. Yuliansyah;
- Bahwa Sdra. Yuliansyah mendapatkan kebijakan restrukturisasi akan tetapi Sdra. Yuliansyah tidak pernah datang ke kantor kami;
- Bahwa yang ditagih oleh pihak PT. mandala Finance saat ini adalah semua jumlah kredit yang disepakati pada perjanjian awal;
- Bahwa adapun kebijakan restrukturisasi yang ditawarkan kepada Sdra. Yuliansyah adalah restrukturisasi tenor pembayaran dan tidak berpengaruh pada jumlah total kredit yang harus dibayarkan;
- Bahwa Saksi lupa berapa total uang yang telah dibayarkan oleh Sdra. Yuliansyah;
- Bahwa Saksi lupa berapa total uang yang harus dikembalikan oleh Sdra. Yuliansyah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Sdra. Yuliansyah dikenakan denda sebesar 0,5% dari angsuran per hari;
- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut telah dilakukan fidusia;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali menghubungi Sdra. Yuliansyah untuk menanyakan masalah sepeda motor dan pembayaran kredit akan tetapi jawaban Sdra. Yuliansyah selalu berbelit-belit;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sepeda motor tersebut sekarang;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilindungi oleh asuransi akan tetapi kami tidak bisa mengklaim karena status sepeda motor tersebut tidak jelas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak memberi tanggapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan prestasi kepada Tergugat atas perjanjian yang dibuatnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini ialah penilaian prestasi Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa surat-surat yang dibuat oleh dan atau dihadapan Pejabat yang Berwenang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Terhadap surat di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian sepanjang tanda tangannya tidak dibantah oleh pihak penandatangan. Sedangkan terhadap Saksi akan dipertimbangkan sejauh memiliki kesinambungan terhadap alat bukti lainnya. Sekalipun Saksi yang dihadirkan Penggugat ialah karyawan dari Penggugat dalam kedudukan badan hukumnya, namun Hakim memandang Saksi bukanlah alter ego dari Penggugat sehingga dapat dibenarkan sebagai Saksi dalam persidangan ini;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh Hakim dengan mempertimbangkan sesuai urutan Petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama mengenai pengabulan seluruh gugatan Penggugat akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum Penggugat dipertimbangkan oleh Hakim dan akan tercermin dari pertimbangan-pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yang menuntut untuk menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang merupakan perjanjian pokok dalam perkara ini ternyata sulit untuk dibaca secara lugas dikarenakan penulisannya, maka Hakim akan mempertimbangkannya dengan penafsiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1342 hingga Pasal 1351 Burgelijk Wetboek serta dengan memperhatikan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Hakim menarik kesimpulan telah adanya suatu perjanjian pembiayaan antara Penggugat selaku Kreditor dengan Tergugat selaku Debitor pada tanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp35.148.050,00 (tiga puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu lima puluh Rupiah) untuk jangka waktu pengembalian selama 36 (tiga puluh enam bulan) terhitung semenjak tanggal 8 Januari 2020 setiap tanggal delapan setiap bulannya. Terhadap perjanjian tersebut dikenakan bunga 1,48% (satu koma empat puluh delapan persen) perbulan yang menurut perjanjian ialah sebesar Rp18.779.950,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah). Terdapat biaya survey sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), biaya provisi sebesar Rp3.098.000,00 (tiga juta sembilan puluh delapan ribu Rupiah), biaya asuransi Rp625.050,00 (enam ratus dua puluh lima ribu lima puluh Rupiah). Terhadap pokok utang, bunga, dan biaya-biaya tersebut seluruhnya dikurangi dengan uang muka sejumlah Rp.53.928.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) dengan denda keterlambatan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) perhari dari jumlah angsuran yang tertunggak;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian tersebut pada butir 1 ternyata nilai pembiayaan sebesar Rp35.148.050,00 (tiga puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah) namun tidak ditemukan korelasinya terhadap perincian nilai pembiayaan sebagaimana butir perjanjian nomor 3, maka Hakim berdasarkan hukum perjanjian pinjam meminjam yang bersifat riil akan mempertimbangkan perjanjian ini berdasarkan nilai pembiayaan sebesar Rp35.148.050,00 (tiga puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah) yang telah diakui dalam perjanjian diterima oleh Debitor sebagai rujukan dasarnya dalam menilai perjanjian ini;

Menimbang, bahwa terhadap bunga tertulis sebesar Rp18.779.950,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) ternyata juga tidak dapat dikorelasikan dengan nilai pembiayaan serta prosentase bunga yang di atur dalam perjanjian dengan perincian sebagai berikut:

- Apabila utang pokok sebesar Rp35.148.050,00 (tiga puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu lima puluh Rupiah), maka dengan bunga 1.48% (satu koma empat puluh delapan persen) perbulan selama 36(tiga puluh enam) bulan akan didapati jumlah bunga sebesar Rp18.726.881,04 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh satu ribu empat sen Rupiah);
- Apabila utang pokok sebesar Rp34.725.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah), maka dengan bunga 1.48% (satu koma empat puluh delapan persen) perbulan selama 36(tiga puluh enam) bulan akan didapati jumlah bunga sebesar Rp18.501.480,00 (delapan belas juta lima ratus satu ribu empat ratus delapan puluh Rupiah);
- Apabila nilai bunga perjanjian sebesar Rp18.779.950,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah), maka dengan bunga 1.48% (satu koma empat puluh delapan persen) perbulan selama 36(tiga puluh enam) bulan akan didapati utang pokok sebesar Rp35.247.654,00 (tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat) Rupiah;

Terhadap kerancuan perjanjian pada bunga tersebut, Hakim mengambil sikap dengan kepatutan perjanjian melalui lembaga pembiayaan di masyarakat yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



perhitungannya didasarkan atas bunga dalam suatu prosentase. Sehingga dengan mempertimbangkan pokok Rp35.148.050,00 (tiga puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu lima puluh Rupiah) dan bunga 1.48% (satu koma empat puluh delapan persen) perbulan selama 36(tiga puluh enam) bulan akan didapati jumlah bunga senilai Rp18.726.881,04 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh satu ribu empat sen Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap survey, provisi, asuransi tidak cukup terbukti di persidangan pernah ada dan dilaksanakan untuk kepentingan perjanjian ini, maka terhadap biaya-biaya tersebut tidak dapat ditagihkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terhadap perjanjian pembiayaan tersebut jumlah pokok dan bunganya ialah sejumlah Rp53.874.931,04 (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu empat sen Rupiah). Terhadap nilai tersebut telah dibayar dalam bentuk uang muka sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) sehingga nominal yang dapat ditagihkan kepada Penggugat berdasarkan perjanjian tersebut ialah sebesar Rp50.374.931,04 (lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu empat sen Rupiah);

Menimbang, bahwa wanprestasi merupakan keadaan tidak terpenuhinya prestasi sedangkan pembuktian tidak bersifat negatif maka yang harus dibuktikan ialah pemenuhan prestasi. Dalam hal ini Hakim berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-4 serta Keterangan Saksi telah cukup untuk menilai Tergugat telah tidak memenuhi prestasinya semenjak angsuran bulan keenam, sehingga terhadap petitum kedua ialah dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga terkait permohonan penjatuhan sita. Berdasarkan keterangan Saksi ternyata tidak dapat diketahui lagi lokasi benda yang akan dijatuhkan sita, sehingga dalam persidangan sita tersebut tidak dapat dijatuhkan Hakim dan terhadap petitum ini selanjutnya haruslah ditolak;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat selanjutnya akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan utang pokok dan bunga tersebut dalam pertimbangan mengenai perjanjian sebelumnya;

Menimbang, bahwa jumlah utang pokok dan bunga ialah sebesar Rp50.374.931,04 (lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu empat sen Rupiah). Terhadap utang tersebut berdasarkan bukti P-2 sampai P-4 Tergugat telah tidak membayar hutangnya semenjak angsuran keenam. Sedangkan angsuran tertulis sebesar Rp1.498.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah). Terhadap bukti ini, Hakim menilai bahwa ternyata telah ada pembayaran oleh Tergugat berdasarkan nominal yang diperjanjikan walaupun dengan kekeliruan perhitungan yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Hakim. Oleh sebab itu, Hakim akan memperhitungkan kembali berdasarkan pembayaran riil yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran selama 5 (lima) bulan, sehingga nominal yang telah dibayarkan Tergugat sebesar Rp7.490.000,00 (tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah). Oleh sebab itu, total utang yang belum dibayarkan oleh Tergugat ialah sejumlah Rp42.884.931,04 (empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu empat sen Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap denda diperjanjikan sebesar 0.5% (nol koma lima persen) perhari yakni 15% (lima belas persen) perbulan. Denda menurut Hakim merupakan salah satu upaya paksa untuk terpenuhinya prestasi, oleh sebab itu denda tidak dapat difungsikan sebagai instrumen dalam mencari keuntungan. Denda merupakan penghukuman kepada pihak yang tidak menaati hukum, sehingga apabila keadaan tidak menaati hukum merupakan hal yang dapat menguntungkan seseorang maka hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar maksud dari keberadaan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, Hakim mengambil sikap terhadap denda besarnya tidak boleh melebihi bunga dan sifatnya merupakan penggantian dari biaya-biaya yang dikeluarkan akibat tidak terpenuhinya prestasi. Berdasarkan klausula perjanjian tersebut dan ternyata Penggugat juga tidak pernah membuktikan biaya yang timbul atas suatu wanprestasi, maka terhadap klausula ini menjadi

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal karena dianggap bertentangan dengan maksud adanya hukum itu sendiri sehingga tidak dapat dikenakan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap petitum keempat akan dikabulkan dengan nominal Rp42.884.931,04 (empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu empat sen Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima, keenam, dan ketujuh akan dipertimbangkan secara bersamaan karena berhubungan satu sama lain. Hakim menilai perjanjian pokok Penggugat dan Tergugat ialah perjanjian pinjam menghabis berupa sejumlah uang. Terhadap perjanjian pokok tersebut, objek prestasinya ialah serah terima uang, sehingga terhadap petitum kelima, keenam, dan ketujuh yang menuntut penyerahan objek kebendaan kepada Penggugat selain uang ialah tidak dibenarkan oleh hukum meskipun maksud dari penyerahan tersebut ialah untuk mengambil pelunasan daripadanya. Oleh karena itu terhadap petitum kelima, keenam, dan ketujuh haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan atas *dwangsom* haruslah ditolak pula karena tuntutan prestasi atas pembayaran sejumlah uang tidak dapat dipaksakan dengan pembayaran sejumlah uang pula sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pelaksanaan putusan serta merta ternyata tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 Tentang Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil sehingga haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata gugatan penggugat ialah dikabulkan sebagian dengan perbaikan seperlunya. Sedangkan terhadap biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat dikarenakan versteknya tersebut;

Memperhatikan Pasal 1342 hingga Pasal 1351 Burgelijk Wetboek, Pasal 149RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp42.884.931,04 (empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu empat sen Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 oleh Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Donggala, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Wakil Penggugat tersebut; Hakim,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Perincian biaya :

Materai : Rp10.000,00;
Proses : Rp75.000,00;
PNBP : Rp50.000,00;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp10.000,00;
Sumpah : Rp50.000,00;
Panggilan : Rp300.000,00;
Jumlah : Rp495.000,00;
(empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II